

## **TUGAS AKHIR**

### **EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 ATAS BEBAN PAJAK PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA PT BHUANA KONSTRUKSI**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : KADEK OKTARINA MAHARANI**  
**NIM : 2215613002**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**  
**2025**

# **EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 ATAS BEBAN PAJAK PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA PT BHUANA KONSTRUKSI**

Kadek Oktarina Maharani  
2215613002  
(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Evaluasi penerapan pajak merupakan proses sistematis untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan peraturan perpajakan dengan praktik yang dijalankan oleh wajib pajak. Penulisan ini dilakukan pada PT Bhuana Konstruksi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 serta dampaknya terhadap beban pajak perusahaan pada tahun 2024. Penulisan ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada beberapa masa pajak yakni Februari, April, Juni, Agustus, dan Desember 2024, PT Bhuana Konstruksi masih menerapkan tarif pajak berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009. Sementara itu, pada masa pajak Maret, Juli, September, dan November, penerapan tarif telah sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2022 sehingga tidak menimbulkan perbedaan beban pajak pada periode tersebut atau nihil. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam penerapan tarif dapat menyebabkan selisih beban pajak, sehingga penting bagi perusahaan untuk secara konsisten menerapkan regulasi perpajakan terbaru guna menghindari potensi kesalahan dalam pelaporan dan risiko sanksi administratif.

**Kata Kunci:** Evaluasi Penerapan Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2), PP Nomor 9 Tahun 2022, Jasa Konstruksi

## DAFTAR ISI

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>                               | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR AHLI MADYA.....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH... iv</b> |             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN .....</b>                        | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                       | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                      | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                    | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                         | 1           |
| B. Rumusan Kesenjangan .....                                    | 7           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....                            | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                             | <b>10</b>   |
| A. Standar Aktivitas .....                                      | 10          |
| B. Praktik Baik Aktivitas .....                                 | 20          |
| <b>BAB III METODE PENULISAN.....</b>                            | <b>25</b>   |
| A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas .....                      | 25          |
| B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....                  | 26          |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>                                   | <b>28</b>   |
| A. Deskripsi Objek Penulisan .....                              | 28          |
| B. Deskripsi Aktivitas .....                                    | 30          |
| C. Pembahasan.....                                              | 38          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                       | <b>44</b>   |
| A. Simpulan .....                                               | 44          |
| B. Saran.....                                                   | 46          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                      | <b>48</b>   |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                            | <b>49</b>   |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Beban PPh Final 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi Tahun 2024 .....                                                                  | 6  |
| Tabel 2. 1 Perubahan Tarif PPh sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022.....                                                                             | 11 |
| Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Bruto PT Bhuana Konstruksi Tahun 2024 .....                                                                    | 33 |
| Tabel 4. 2 Simulasi Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 .....                                           | 34 |
| Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Salah Satu Kontrak Pekerjaan PT Bhuana Konstruksi Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009 ..... | 36 |
| Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Salah Satu Kontrak Pekerjaan PT Bhuana Konstruksi Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022.....   | 36 |
| Tabel 4.5 Rekapitulasi Beban Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi Tahun 2024.....                                           | 38 |
| Tabel 4.6 Selisih Perhitungan PPh Final atas Jasa Konstruksi Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan PP Nomor 9 Tahun 2022 .....           | 39 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT Bhuana Konstruksi ..... | 29 |
|------------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Pernyataan Kerahasiaan Data dan Informasi .....                                     | 50 |
| Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT Bhuana Konstruksi Tahun 2024 .....                                   | 51 |
| Lampiran 3 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009 .....    | 52 |
| Lampiran 4 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 .....     | 53 |
| Lampiran 5 Rekapitulasi Perhitungan Selisih Pemotongan Pajak Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 ..... | 54 |
| Lampiran 6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi.....                           | 55 |
| Lampiran 7 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi.....                           | 56 |
| Lampiran 8 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi.....                           | 57 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke (Prasetya, 2017). Luasnya wilayah Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Indonesia guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang memadai untuk pelaksanaannya. Secara umum sumber pendapatan negara berasal dari kekayaan alam, bea, cukai, dan pajak.

Instrumen utama penerimaan negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023). Selain menjadi sumber utama

pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengatur perekonomian.

Realisasi pendapatan negara berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebesar Rp2.634 triliun atau 82,4% pendapatan negara berasal dari pajak. Sementara itu, sebanyak Rp492 triliun penerimaan negara berasal dari penerimaan bukan pajak. Rinciannya, sebanyak 7,4% penerimaan berasal dari penerimaan sumber daya alam, dan 3,1% penerimaan merupakan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, 3% penerimaan merupakan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), serta 4,1% berasal dari penerimaan bukan pajak lainnya (Yashilva, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pajak memegang peranan vital dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemeliharaan stabilitas ekonomi. Sebagai instrumen fiskal, pajak juga memiliki fungsi regulasi, yaitu untuk mengatur perekonomian melalui insentif atau disinsentif yang diimplementasikan pada kebijakan perpajakan.

Sektor konstruksi memiliki kontribusi yang strategis dalam konteks pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi logistik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan jasa konstruksi memiliki peran penting dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Pada sebagian besar



negara berkembang, upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas konstruksi merupakan hal yang sangat perlu dilakukan, termasuk upaya meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan konstruksi. Sektor konstruksi juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, serta mendukung mobilitas barang dan jasa. Dalam rangka meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif, maka diperlukan dukungan kebijakan administrasi perpajakan yang berpihak pada sektor konstruksi.

Kebijakan perpajakan yang berlaku pada sektor konstruksi di Indonesia adalah penerapan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh) Final Pasal 4 ayat (2). Berbeda dengan sistem perpajakan lainnya yang menggunakan prinsip penghasilan bersih (*net income*), PPh Final dikenakan langsung atas penghasilan bruto dengan tarif tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi otoritas pajak (fiskus) sebagai pemungut pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak.

PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur

dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) PP Nomor 40 Tahun 2009 (Mardiasmo, 2019).

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final. Dasar pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut: (1) Jika dipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong yaitu jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN), dan (2) Jika penyedia jasa menyetor sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi, dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN).

Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 51 Tahun 2008, yang mengatur tarif PPh Final pada sektor konstruksi. Namun, dalam implementasi kebijakan PPh Final Pasal 4 ayat (2), seringkali muncul tantangan, terutama terkait dengan perubahan regulasi yang dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, khususnya dalam sektor jasa konstruksi.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yakni dengan menerbitkan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang

kemudian diikuti oleh PP Nomor 9 Tahun 2022. Pada tanggal 21 Februari 2022 pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan PP Nomor 9 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Dalam perubahan pertama atas PP Nomor 51 Tahun 2008 yakni PP Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan besarnya pajak yang terutang dan harus dipotong pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa yang bersangkutan hanya diklasifikasikan kedalam 3 kategori tanpa kualifikasi tertentu, yakni penyedia jasa perencanaan konstruksi yang dikenakan tarif sebesar 4%, jasa pelaksanaan konstruksi yang dikenakan tarif sebesar 2%, dan jasa pengawasan konstruksi yang dikenakan tarif sebesar 4%.

PP Nomor 9 Tahun 2022 mengatur mengenai penyesuaian tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diperoleh dari usaha di bidang jasa konstruksi. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan berdasarkan kualifikasi penyedia jasa yang diklasifikasikan melalui kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi usaha perseorangan. Dengan diberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 21 Februari 2022, seluruh pelaku usaha di bidang jasa konstruksi diwajibkan untuk menyesuaikan perhitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Tarif PPh Final yang dikenakan menyesuaikan pada jenis layanan dan status kepemilikan sertifikat badan usaha oleh penyedia jasa. Untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha

kualifikasi kecil dikenakan tarif sebesar 1,75%, sedangkan bagi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 4%. Selanjutnya, pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa berkualifikasi menengah atau besar dengan sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 2,65%. Pada pekerjaan konstruksi terintegrasi, tarif sebesar 2,65% berlaku untuk penyedia jasa bersertifikat, sementara tarif sebesar 4% dikenakan jika tidak memiliki sertifikat badan usaha. Adapun untuk jasa konsultasi konstruksi, tarif yang dikenakan adalah sebesar 3,50% bagi penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha, dan sebesar 6% bagi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

PT Bhuana Konstruksi adalah perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2024 PT Bhuana Konstruksi menangani beberapa proyek konstruksi. Pada tahun 2024 perusahaan membayar beban PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp676.442.175,00. Pada tabel 1.1 menunjukkan rincian biaya PPh Pasal 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi dari bulan Februari – Desember 2024.

**Tabel 1. 1 Beban PPh Final 4 ayat (2) PT Bhuana Konstruksi Tahun 2024**

| <b>Tahun 2024</b> | <b>Beban PPh Pasal 4 ayat (2)<br/>(Rp)</b> |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Februari          | 162.264.000,00                             |
| Maret             | 21.237.100,00                              |
| April             | 107.936.000,00                             |
| Juni              | 53.128.000,00                              |
| Juli              | 24.660.900,00                              |
| Agustus           | 98.428.400,00                              |
| September         | 49.731.225,00                              |
| November          | 114.233.550,00                             |
| Desember          | 44.823.000,00                              |

Sumber: PT. Bhuana Konstruksi (2025) data diolah

Meskipun PP Nomor 9 Tahun 2022 telah berlaku sejak tahun 2022, pemotongan pph final terhadap PT Bhuana Konstruksi pada tahun 2024 didapati masih menggunakan tarif pemotongan berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh yakni berupa laporan keuangan PT Bhuana Konstruksi Tahun 2024, menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 pemotongan pajak PPh Final atas usaha jasa konstruksi sebagian besar masih dikenakan tarif sebesar 2%. Namun, sesuai dengan regulasi terbaru dalam PP Nomor 9 Tahun 2022, PT Bhuana Konstruksi termasuk dalam kualifikasi pekerjaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha seharusnya dikenakan tarif pemotongan sebesar 2,65%. Ketidaksesuaian ini menyebabkan perbedaan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dari yang seharusnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pemotongan pajak penghasilan final PT Bhuana Konstruksi perlu dilakukan agar sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis menyusun kajian dengan judul “Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 atas Beban Pajak Perusahaan Jasa Konstruksi pada PT Bhuana Konstruksi”.

## **B. Rumusan Kesenjangan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan kesenjangan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pemotongan PPh Final PT Bhuana Konstruksi tahun 2024 sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022?

2. Bagaimanakah dampak penerapan tarif PPh Final berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 terhadap beban pajak yang harus ditanggung PT Bhuana Konstruksi pada tahun 2024?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bhuana Konstruksi tahun 2024 dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2022.
- b. Untuk menilai dampak dari penerapan tarif PPh Final berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh PT Bhuana Konstruksi pada tahun 2024.

#### **2. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi PT Bhuana Konstruksi

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan jasa konstruksi, seperti PT Bhuana Konstruksi, dalam mengevaluasi kesesuaian tarif PPh Final yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan

mengoptimalkan beban pajak yang ditanggung. Penulisan ini juga dapat membantu perusahaan memahami pentingnya penyesuaian administratif untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat berdampak finansial.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan untuk pengembangan kurikulum di bidang perpajakan, khususnya terkait evaluasi penerapan tarif PPh Final di sektor jasa konstruksi. Hasil penulisan ini dapat digunakan oleh mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai bahan studi kasus dalam memahami dinamika regulasi perpajakan di Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dalam sektor jasa konstruksi. Selain itu, penulisan ini juga dapat membantu mahasiswa mengasah kemampuan analitis mereka dalam mengevaluasi kepatuhan perpajakan perusahaan berdasarkan regulasi yang diterapkan, seperti PP Nomor 9 Tahun 2022.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pemerintah menetapkan penyesuaian ketentuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi melalui PP Nomor 9 Tahun 2022, berlaku sejak 21 Februari 2022. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 51 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan tujuan menyederhanakan mekanisme pemotongan, menyesuaikan tarif sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Penyesuaian ini menuntut perusahaan, termasuk PT Bhuana Konstruksi, memperbarui perhitungan dan penerapan tarif PPh Final sesuai ketentuan terbaru. Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan jumlah beban PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang ditanggung oleh PT Bhuana Konstruksi pada tahun 2024 akibat kesalahan pemotongan atas penghasilan dari beberapa kontrak jasa konstruksi. Sebagian besar pemotongan PPh Final terhadap PT Bhuana Konstruksi masih menggunakan tarif berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009, yaitu sebesar 2%, sementara itu berdasarkan klasifikasi usaha sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi terintegrasi yang telah memiliki SBU, tarif yang semestinya diterapkan adalah 2,65% sesuai dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2022.



Kesalahan dalam penerapan tarif ini menyebabkan terjadinya kekurangan bayar pajak dengan total sebesar Rp98.902.505,00, yang merupakan selisih antara total pemotongan yang dilakukan pada masa April, Juni, Agustus, dan Desember sebesar Rp304.315.400,00, dengan total pemotongan yang seharusnya dilakukan berdasarkan tarif terbaru, yaitu sebesar Rp403.217.905,00.

Terdapat kelebihan pemotongan pajak pada masa Februari sebesar Rp54.764.100,00, yang terjadi karena pengenaan tarif sebesar 4%, sedangkan tarif yang seharusnya digunakan adalah 2,65%. Kelebihan ini merupakan selisih dari pemotongan yang dilakukan sebesar Rp162.264.000,00 dengan pemotongan yang seharusnya sebesar Rp107.499.900,00. Kesalahan tersebut diduga disebabkan oleh kurangnya informasi atau ketidaktahuan pihak pemotong pajak mengenai status kepemilikan SBU oleh PT Bhuana Konstruksi.

2. Penerapan tarif pemotongan PT Bhuana Konstruksi pada tahun 2024 yang belum sesuai dengan regulasi terbaru dapat disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), kurangnya informasi kebijakan pemerintah, atau ketidaktahuan mengenai status badan usaha. Kondisi ini mengakibatkan selisih antara pemotongan yang dilakukan dengan yang seharusnya, baik berupa kekurangan maupun kelebihan bayar. Apabila tidak segera melakukan pembetulan, PT Bhuana Konstruksi berpotensi menghadapi pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu tindak lanjutnya adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Keterangan (SP2DK) untuk meminta klarifikasi dari wajib pajak. Jika ditemukan kekurangan pembayaran, perusahaan wajib melunasi pajak tersebut dan dikenai sanksi denda 2% dari jumlah pajak kurang bayar akibat keterlambatan.

## **B. Saran**

1. PT Bhuana Konstruksi disarankan untuk melakukan pemeriksaan internal secara berkala terhadap proses pemotongan dan penyetoran pajak guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan sebaiknya segera melakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan yang terbaru. Apabila perusahaan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari *Account Representative* (AR), maka perusahaan perlu segera menyiapkan surat tanggapan resmi yang memuat penjelasan atas pertanyaan atau data yang diminta dalam SP2DK tersebut. Surat tanggapan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui AR yang menangani wajib pajak bersangkutan.

Dokumen yang harus dipersiapkan dalam proses klarifikasi meliputi laporan keuangan, bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan poin-poin yang diminta dalam SP2DK. Penyusunan tanggapan perlu memperhatikan batas waktu pelaporan dan penyetoran pajak guna meminimalkan risiko pemeriksaan

lebih lanjut dan potensi pengenaan sanksi administratif oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Atas kelebihan pemotongan PPh Final tidak dapat dilakukan kompensasi terhadap masa pajak berikutnya. Namun demikian, sesuai ketentuan, atas kelebihan pembayaran PPh Final Jasa Konstruksi pada tahun 2024 dan sebelumnya, pemindahbukuan (E-Pbk) dapat diajukan melalui sistem DJP Online, dengan syarat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari pembayaran tersebut belum digunakan dalam pelaporan SPT. Dalam pengajuan tersebut, wajib pajak perlu mengunggah bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke dalam sistem.

Apabila NTPN telah digunakan, maka pengajuan pemindahbukuan harus dilakukan secara manual ke KPP terdaftar, dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Formulir Pemindahbukuan,
- b. Bukti SSP, dan
- c. SPT Pembetulan untuk masa pajak terkait.

PT Bhuana Konstruksi disarankan untuk memanfaatkan sistem Coretax secara optimal dalam pengajuan pemindahbukuan atau permohonan pengembalian atas pajak yang tidak terutang, dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan sistem ini akan mempercepat proses pengajuan dan mendukung efisiensi pengelolaan pajak serta keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyadewi, R. (2024). Analisis Terkait Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final Konstruksi sesuai PP No.9 Tahun 2022 pada PT. X. Tugas Akhir. Badung: Politeknik Negeri Bali.
- Cahyaningtias, A. W. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan ( PPh ) Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. OPR. Tugas Akhir. Badung: Politeknik Negeri Bali.
- Damayanti, K. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV Karya Bali Tahun 2022. Tugas Akhir. Badung: Politeknik Negeri Bali.
- Fitriya. (2023). *Cara lapor SPT tahunan perusahaan jasa konstruksi*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/bagaimana-cara-lapor-spt-tahunan-perusahaan-jasa-konstruksi/>
- Indika, M. (2022). Evaluasi PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (3), 868–869.
- Irma, D., Maemunah, S., & Juhandi, N. (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). *Journal of Economics and Business*, 4 (4), 7–11.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ningsih, S. S., Yulianti, S., Erion, Widyowati, L. A., & Raspatty, G. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 7 (1), 182–191.
- Prasetya, M. N. (2017). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 1 (2), 176–177.
- Sugiyono, D. (2022). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. (2021). Evaluasi Penerapan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Beban Pajak di Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada Perusahaan PT Bersama Kita Utama Tahun 2017 - 2018). Skripsi. Jakarta: Mercu Buana.
- Yashilva, W. (2024). *Sumber pendapatan negara berasal dari pajak*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvds>